



**PUTUSAN**  
Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Msb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasdi Alias Addi Bin Muh. Ramli Amin
2. Tempat lahir : Bone-Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 46/6 Juni 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bone-Bone, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Desember 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/69/XII/2019/Reskrim tanggal 08 Desember 2019

Terdakwa Hasdi Alias Addi Bin Muh. Ramli Amin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020

Terdakwa didampingi Sulfikar. Hr, S.H. dan Syaiful, S.H. Pekerjaan Advokat / LBH Lamaranginang Alamat Jl. Dusun Salukarondang Desa Dandang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pen.Pid/PH/2020/PN Msb, tanggal 27 Februari 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Msb tanggal 13 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Msb tanggal 13 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASDI alias ADDI Bin MUH. RAMLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana **"menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan **dan Denda Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) shacet plastik klip bening kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1330 (nol koma satu tiga tiga nol) gram;
  - 1 (satu) Unit handphone merk Nokia model TA-1034 warna biru bersama simcard nomor 082335207051

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Msb



4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan menjadi lebih baik dari sekarang;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa terdakwa HASDI alias ADDI bin MUH. RAMLI AMIN pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, dipinggir jalan trans Sulawesi, Kelurahan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi MUSTOFA, saksi MAKBUL dan saksi IVAN SAPUTRA yang kesemuanya merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara pada hari dan tempat yang telah disebutkan diatas sekitar pukul 21.30 Wita menerima informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya mengenai adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi MUSTOFA melakukan upaya pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan cara memesan sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) gram, namun pada saat itu terdakwa mengatakan "tidak adami, tinggal paket 700" kemudian saksi Mustofa mengiyakan hal tersebut dan sepakat untuk bertemu didekat pesta yang ada dipinggir jalan trans Sulawesi Kecamatan



Bone-Bone, selanjutnya sekira pukul 22.30 wita terdakwa pergi menemui sdr. PALDON untuk mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut, setelah itu terdakwa kembali ke lokasi yang sudah disepakati lalu sekira pukul 23.00 wita Aparat Kepolisian yang melihat terdakwa berdiri dipinggir jalan menghampiri dan mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) shacet plastik klip bening kecil yang di duga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru bersama dengan Simcardnya di genggam tangan kiri terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 4782/NNF/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1507 gram yang diberi nomor barang bukti 11261/2019/NNF;
2. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa yang diberi nomor barang bukti 11262/2019/NNF;

Dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor barang bukti 11261/2019/NNF **Positif (+) mengandung Metamfetamina** dan 11262/2019/NNF; **negative (-) narkoba** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seizing dari Menteri Kesehatan RI dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba .**

**ATAU**

**KEDUA :**

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HASDI alias ADDI bin MUH. RAMLI AMIN pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, dipinggir jalan trans Sulawesi, Kelurahan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi MUSTOFA, saksi MAKBUL dan saksi IVAN SAPUTRA yang kesemuanya merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara pada hari dan tempat yang telah disebutkan diatas sekitar pukul 21.30 Wita menerima informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya mengenai adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi MUSTOFA melakukan upaya pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan cara memesan sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) gram, namun pada saat itu terdakwa mengatakan "tidak adami, tinggal paket 700" kemudian saksi Mustofa mengiyakan hal tersebut dan sepakat untuk bertemu didekat pesta yang ada dipinggir jalan trans Sulawesi Kecamatan Bone-Bone, selanjutnya sekira pukul 22.30 wita terdakwa pergi menemui sdr. PALDON untuk mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut, setelah itu terdakwa kembali ke lokasi yang sudah disepakati lalu sekira pukul 23.00 wita Aparat Kepolisian yang melihat terdakwa berdiri dipinggir jalan menghampiri dan mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) shacet plastik klip bening kecil yang di duga berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru bersama dengan Simcardnya di genggam tangan kiri terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 4782/NNF/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1507 gram yang diberi nomor barang bukti 11261/2019/NNF;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Msb





2. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa yang diberi nomor barang bukti 11262/2019/NNF;

Dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor barang bukti 11261/2019/NNF **Positif (+) mengandung Metamfetamina** dan 11262/2019/NNF; **negative (-) narkotika** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI/ dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mustofa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu sehingga dijadikan Saksi dipersidangan sehubungan dengan kasus penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu yakni Hasdi Alias Addi Bin Muh. Ramli Amin;
- Bahwa Saksi bersama teman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat dipinggir jalan poros Trans Sulawesi di Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu bersama dengan Aiptu Darwis, S.H., Briptu Ivan Saputra dan Bripta Makbul dipimpin oleh KBO Sat Resnarkoba Polres Luwu Utara yakni Ipda K. Trigunawan, S.H.;
- Bahwa Awalnya saksi berteman mendapat informasi dari masyarakat mengatakan bahwa Terdakwa telah menyediakan narkotika jenis shabu dan berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 21.30 Wita saksi berteman melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya transaksi dengan Terdakwa dan memesan paket shabu sebanyak 1 (satu) gram lalu Terdakwa menyampaikan “tunggu dulu saksi tanya bos” tidak lama kemudian saksi berteman menelpon kembali dengan Terdakwa menyampaikan “tidak adami, tinggal paket 700” dan saksi berteman setuju dan sepakat akan bertemu didekat pesta yang ada dipinggir jalan dan akan serah terima uang dan paket shabu tersebut saat bertemu, dan sesampainya di Kecamatan Bone-Bone sekitar pukul 23.00 Wita saksi berteman melihat Terdakwa berdiri dipinggir jalan dan selanjutnya saksi berteman singgah dan mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru bersama dengan simcardnya di genggam tangan Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa setelah diinterogasi bahwa narkotika jenis shabu diperoleh dari lelaki Paldon lalu saksi berteman mendatangi rumah lelaki Paldon, namun pada saat itu lelaki Paldon sudah tidak berada di rumahnya;

- Bahwa Harga 1 (satu) shacet narkotika jenis shabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi berteman bahwa Terdakwa membantu lelaki Paldo menjual narkotika jenis shabu sedangkan Terdakwa hanya perantara;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Makbul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu sehingga dijadikan Saksi dipersidangan sehubungan dengan kasus penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

- Bahwa Yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu yakni Hasdi Alias Addi Bin Muh. Ramli Amin;

- Bahwa Saksi bersama teman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat dipinggir jalan poros Trans Sulawesi di Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu bersama dengan Aiptu Darwis, S.H., Brigpol Mustofa dan Briptu Ivan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra dan Bripda Makbul dipimpin oleh KBO Sat Resnarkoba Polres Luwu Utara yakni Ipda K. Trigunawan, S.H.;

- Bahwa Awalnya saksi berteman mendapat informasi dari masyarakat mengatakan bahwa Terdakwa yang tinggal di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara telah menyediakan narkoba jenis shabu dan berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 21.30 Wita saksi berteman melakukan upaya transaksi dengan Terdakwa dan memesan paket shabu sebanyak 1 (satu) gram lalu Terdakwa menyampaikan "tunggu dulu saksi tanya bos" tidak lama kemudian saksi berteman menelpon kembali dengan Terdakwa menyampaikan "tidak adami, tinggal paket 700" dan saksi berteman setuju dan sepakat akan bertemu didekat pesta yang ada dipinggir jalan dan akan serah terima uang dan paket shabu tersebut saat bertemu, dan sesampainya di Kecamatan Bone-Bone sekitar pukul 23.00 Wita saksi berteman melihat Terdakwa berdiri dipinggir jalan dan selanjutnya saksi berteman singgah dan mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru bersama dengan simcardnya di genggam tangan Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa setelah diinterogasi bahwa narkoba jenis shabu diperoleh dari lelaki Paldon, lalu saksi berteman mendatangi rumah lelaki Paldon, namun pada saat itu lelaki Paldon sudah tidak berada di rumahnya;

- Bahwa Harga 1 (satu) shacet narkoba jenis shabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi, pekerjaan sehari-harinya adalah petani dan tidak bekerja dibidang kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis shabu;

- Bahwa Sebelumnya tidak ada pemancingan dan pada saat itu ada informasi dari masyarakat mengatakan Terdakwa telah menyediakan narkoba jenis shabu, lalu saksi berteman melakukan upaya transaksi dengan Terdakwa dan memesan paket shabu sebanyak 1 (satu) gram

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Msb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa menyampaikan "tunggu dulu saksi tanya bos" tidak lama kemudian saksi berteman menelpon kembali dengan Terdakwa menyampaikan "tidak adami, tinggal paket 700" dan saksi berteman setuju dan sepakat akan bertemu didekat pesta yang ada dipinggir jalan dan akan serah terima uang dan paket shabu tersebut saat bertemu, dan sesampainya di Kecamatan Bone-Bone sekitar pukul 23.00 Wita saksi berteman melihat Terdakwa berdiri dipinggir jalan dan selanjutnya saksi berteman singgah dan mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru bersama dengan simcardnya di genggam tangan Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa Pada saat itu tidak ada transaksi yang dilakukan Terdakwa dan saksi berteman dan saksi berteman langsung melakukan mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara lalu disidangkan dengan adanya kasus narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat dipinggir jalan trans Sulawesi Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara pada saat itu yakni sebanyak 1 (satu) paket dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna biru bersama dengan simcardnya;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara didalam genggam tangan kiri Terdakwa adalah milik lelaki Paldon sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Maksud dan tujuan lelaki Paldon memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yakni lelaki Paldon menyuruh

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memberikan kepada seseorang yang telah memesan barang tersebut;

- Bahwa Lelaki Paldon memberikan harga 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang diberikan kepada Terdakwa yakni seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada saat itu hanya coba-coba;

- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada bulan Februari 2019;

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, saat itu Terdakwa berada di pesta di Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya dan memesan paket shabu sebanyak 1 (satu) gram, dan saat itu Terdakwa sampaikan "tunggu Terdakwa tanya bosku dulu" setelah itu Terdakwa pergi menemui lelaki Paldon dirumahnya dan menyampaikan "masih adakah anuta 1 (satu) gram, ada orang yang pesan" dan saat itu lelaki Paldon mengatakan "tidak adami tinggal paket 500", kemudian Terdakwa kembali ke tempat pesta dan Terdakwa berkomunikasi dengan orang tersebut dan Terdakwa menyampaikan "tidak adami, tinggal paket 700" dan orang tersebut mengiyakan dan sepakat bertemu didekat pesta dan akan serah terima uang dan paket shabu tersebut saat bertemu, sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa kembali dihubungi oleh orang tersebut dan menyampaikan bahwa ia sudah dekat, setelah itu Terdakwa pergi memenuhi lelaki Paldon dan mengambil 1 (satu) paket shabu, setelah itu Terdakwa kembali ke dekat pesta kemudian Terdakwa menunggu di pinggir jalan lewat pesta sekitar 20 (dua puluh) meter, dan sekitar pukul 23.00 Wita berhenti sebuah mobil dan turun beberapa orang dan selanjutnya mengamankan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa tersebut digenggam tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari lelaki Paldon untuk mengantar paket narkoba jenis shabu kepada orang yang memesan paket narkoba jenis shabu, hanya diberi 1 (satu) bungkus rokok;

*Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Msb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengantar paket narkoba jenis shabu kepada orang yang memesan paket narkoba jenis shabu ;

- Bahwa benar barang bukti tersebut berupa 1 (satu) shacet plastik klip bening kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu kemudian ditimbang dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dengan shacetnya dan 1 (satu) unit handphone merk nokia model TA – 1034 warna biru bersama simcard nomor 082335207051 yang ditemukan aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan lelaki Paldon sudah sekitar 4 (empat) tahun dan tidak ada hubungan keluarga dengan lelaki Paldon;

- Bahwa Pada saat itu saksi Mustofa belum memberikan uang kepada Terdakwa sebagai harga shabu tersebut yang dipesannya karena rencananya akan memberikan uang harga narkoba jenis shabu pada saat Terdakwa memberikan paket shabu tersebut;

- Bahwa Selama lelaki Paldon menyuruh Terdakwa untuk mengantar narkoba jenis shabu kepada orang, lelaki Paldon pernah memberi Terdakwa uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan tidak ada kata-kata yang disampaikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) shacet plastik klip bening kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu kemudian ditimbang dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dengan shacetnya;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA-1034 warna biru bersama simcard nomor 082335207051;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan Nomor LAB : 4782 / NNF / XII / 2019, tanggal 09 Desember 2019 menjelaskan bahwa :

- 1 (satu) shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1507 gram (kode 0,26) diberi nomor barang bukti 11321 / 2019 / NNF;

- 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik sdr. HASDI Als ADDI Bin MUH. RAMLI AMIN, diberi nomor barang bukti 11322 / 2019 / NNF

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti **11321 / 2019 / NNF** tersebut diatas mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika sedangkan untuk barang bukti dengan nomor **11322 / 2019 / NNF** tersebut diatas tidak mengandung **Metamfetamina**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat dipinggir jalan trans Sulawesi Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara pada saat itu yakni sebanyak 1 (satu) paket dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna biru bersama dengan simcardnya;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara didalam genggam tangan kiri Terdakwa adalah milik lelaki Paldon sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Maksud dan tujuan lelaki Paldon memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa yakni lelaki Paldon menyuruh Terdakwa memberikan kepada seseorang yang telah memesan barang tersebut;
- Bahwa Lelaki Paldon memberikan harga 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang diberikan kepada Terdakwa yakni seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada saat itu hanya coba-coba;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada bulan Februari 2019;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, saat itu Terdakwa berada di pesta di Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal



namanya dan memesan paket shabu sebanyak 1 (satu) gram, dan saat itu Terdakwa sampaikan “tunggu Terdakwa tanya bosku dulu” setelah itu Terdakwa pergi menemui lelaki Paldon dirumahnya dan menyampaikan “masih adakah anuta 1 (satu) gram, ada orang yang pesan” dan saat itu lelaki Paldon mengatakan “tidak adami tinggal paket 500”, kemudian Terdakwa kembali ke tempat pesta dan Terdakwa berkomunikasi dengan orang tersebut dan Terdakwa menyampaikan “tidak adami, tinggal paket 700” dan orang tersebut mengiyakan dan sepakat bertemu didekat pesta dan akan serah terima uang dan paket shabu tersebut saat bertemu, sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa kembali dihubungi oleh orang tersebut dan menyampaikan bahwa ia sudah dekat, setelah itu Terdakwa pergi memenuhi lelaki Paldon dan mengambil 1 (satu) paket shabu, setelah itu Terdakwa kembali ke dekat pesta kemudian Terdakwa menunggu di pinggir jalan lewat pesta sekitar 20 (dua puluh) meter, dan sekitar pukul 23.00 Wita berhenti sebuah mobil dan turun beberapa orang dan selanjutnya mengamankan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa tersebut digenggam tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari lelaki Paldon untuk mengantar paket narkoba jenis shabu kepada orang yang memesan paket narkoba jenis shabu, hanya diberi 1 (satu) bungkus rokok;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengantar paket narkoba jenis shabu kepada orang yang memesan paket narkoba jenis shabu ;

- Bahwa benar barang bukti tersebut berupa 1 (satu) shacet plastik klip bening kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu kemudian ditimbang dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dengan shacetnya dan 1 (satu) unit handphone merk nokia model TA – 1034 warna biru bersama simcard nomor 082335207051 yang ditemukan aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan lelaki Paldon sudah sekitar 4 (empat) tahun dan tidak ada hubungan keluarga dengan lelaki Paldon;

- Bahwa Pada saat itu saksi Mustofa belum memberikan uang kepada Terdakwa sebagai harga shabu tersebut yang dipesannya karena





rencananya akan memberikan uang harga narkoba jenis shabu pada saat Terdakwa memberikan paket shabu tersebut;

- Bahwa Selama lelaki Paldon menyuruh Terdakwa untuk mengantar narkoba jenis shabu kepada orang, lelaki Paldon pernah memberi Terdakwa uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan tidak ada kata-kata yang disampaikan kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan Nomor LAB : 4782 / NNF / XII / 2019, tanggal 09 Desember 2019 menjelaskan bahwa :

- 1 (satu) shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1507 gram (kode 0,26) diberi nomor barang bukti 11321 / 2019 / NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik sdr. HASDI Als ADDI Bin MUH. RAMLI AMIN, diberi nomor barang bukti 11322 / 2019 / NNF

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti **11321 / 2019 / NNF** tersebut diatas mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba sedangkan untuk barang bukti dengan nomor **11322 / 2019 / NNF** tersebut diatas tidak mengandung **Metamfetamina**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal **114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud ;



**Ad.1. Setiap orang.**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (***Toerekening Van Baarheid***), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (***bevoegd***) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (***die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen***) ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, ***Memorie van Toelichting*** (MvT) menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan*”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (***stivzwijgen element van eek delictie***) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang ***Toelichting Van Barheit*** dari seseorang yang melakukan delik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Hasdi Alias Addi Bin Muh. Ramli Amin merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “***setiap orang***” telah terpenuhi

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum**



Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan ‘melawan hukum’ ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan dan atau berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang perbuatannya sebagaimana tersebut dalam unsur berikut ini;

**Ad.3 menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari kata : menawarkan, dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, dalam penjelasan pasal 114 Undang-Undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009, tentang NARKOTIKA, disebutkan cukup jelas, sehingga Majelis hakim perlu mencari makna atau arti kata-kata tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan “menawarkan (v)” adalah mengunjukkan sesuatu kepada....., pada halaman 478, yang dimaksud dengan “dijual (v)” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, Pada halaman 126, yang dimaksud dengan “membeli (v)” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Pada halaman 56, yang dimaksud dengan “perantara (n)” adalah orang yang menjadi penengah, atau penghubung, Pada halaman 1217, yang dimaksud dengan “menukar (v)” adalah mengganti, mengubah, menyilih; pada halaman 1044, yang dimaksud dengan “menyerahkan (v)” adalah memberikan kepada ...., menyampaikan kepada ... ; pada halaman 1183, yang dimaksud dengan “menerima (v)” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirim ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

*Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Msb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat dipinggir jalan trans Sulawesi Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara pada saat itu yakni sebanyak 1 (satu) paket dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru bersama dengan simcardnya;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara didalam genggam tangan kiri Terdakwa adalah milik lelaki Paldon sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Maksud dan tujuan lelaki Paldon memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa yakni lelaki Paldon menyuruh Terdakwa memberikan kepada seseorang yang telah memesan barang tersebut;
- Bahwa Lelaki Paldon memberikan harga 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang diberikan kepada Terdakwa yakni seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada saat itu hanya coba-coba;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada bulan Februari 2019;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, saat itu Terdakwa berada di pesta di Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya dan memesan paket shabu sebanyak 1 (satu) gram, dan saat

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



itu Terdakwa sampaikan “tunggu Terdakwa tanya bosku dulu” setelah itu Terdakwa pergi menemui lelaki Paldon dirumahnya dan menyampaikan “masih adakah anuta 1 (satu) gram, ada orang yang pesan” dan saat itu lelaki Paldon mengatakan “tidak adami tinggal paket 500”, kemudian Terdakwa kembali ke tempat pesta dan Terdakwa berkomunikasi dengan orang tersebut dan Terdakwa menyampaikan “tidak adami, tinggal paket 700” dan orang tersebut mengiyakan dan sepakat bertemu didekat pesta dan akan serah terima uang dan paket shabu tersebut saat bertemu, sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa kembali dihubungi oleh orang tersebut dan menyampaikan bahwa ia sudah dekat, setelah itu Terdakwa pergi memenuhi lelaki Paldon dan mengambil 1 (satu) paket shabu, setelah itu Terdakwa kembali ke dekat pesta kemudian Terdakwa menunggu di pinggir jalan lewat pesta sekitar 20 (dua puluh) meter, dan sekitar pukul 23.00 Wita berhenti sebuah mobil dan turun beberapa orang dan selanjutnya mengamankan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa tersebut digengaman tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari lelaki Paldon untuk mengantar paket narkoba jenis shabu kepada orang yang memesan paket narkoba jenis shabu, hanya diberi 1 (satu) bungkus rokok;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengantar paket narkoba jenis shabu kepada orang yang memesan paket narkoba jenis shabu ;

- Bahwa benar barang bukti tersebut berupa 1 (satu) shacet plastik klip bening kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu kemudian ditimbang dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dengan shacetnya dan 1 (satu) unit handphone merk nokia model TA – 1034 warna biru bersama simcard nomor 082335207051 yang ditemukan aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan lelaki Paldon sudah sekitar 4 (empat) tahun dan tidak ada hubungan keluarga dengan lelaki Paldon;

- Bahwa Pada saat itu saksi Mustofa belum memberikan uang kepada Terdakwa sebagai harga shabu tersebut yang dipesannya karena rencananya akan memberikan uang harga narkoba jenis shabu pada saat Terdakwa memberikan paket shabu tersebut;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Msb





- Bahwa Selama lelaki Paldon menyuruh Terdakwa untuk mengantar narkoba jenis shabu kepada orang, lelaki Paldon pernah memberi Terdakwa uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan tidak ada kata-kata yang disampaikan kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan Nomor LAB : 4782 / NNF / XII / 2019, tanggal 09 Desember 2019 menjelaskan bahwa :

- 1 (satu) shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1507 gram (kode 0,26) diberi nomor barang bukti 11321 / 2019 / NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik sdr. HASDI Als ADDI Bin MUH. RAMLI AMIN, diberi nomor barang bukti 11322 / 2019 / NNF

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti **11321 / 2019 / NNF** tersebut diatas mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika sedangkan untuk barang bukti dengan nomor **11322 / 2019 / NNF** tersebut diatas tidak mengandung **Metamfetamina**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“menjadi perantara dalam jual beli, narkoba Golongan I bukan Tanaman”** telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I jenis Shabu tersebut dilakukan secara melawan hukum atau tanpa hak, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkoba harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa : “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang besar Farmasi tertentu kepada Lembaga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal-pasal sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas peredaran, penyaluran narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas tanpa “hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terbukti Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga Terdakwa menjadi perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan I bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat penangkapan hingga persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagai pihak yang berhak untuk menjadi perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu dan juga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atas membeli atau menjadi perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, sehingga

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Msb



perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan **dan Denda Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;; oleh karena itu Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) Tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu selain terhadap pelaku tindak pidana dijatuhkan pidana penjara, maka kepadanya juga dijatuhkan pidana denda, dan keduanya penjatuhan pidananya bersifat minimal khusus ;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda, yang akan dijatuhkan dalam perkara a quo sebagaimana disebut dalam amar putusan perkara ini, maka apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka akan digantikan dengan pidana pengganti berupa pidana penjara, yang dalam ketentuannya adalah dapat dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar, sebagaimana disebutkan pada Pasa 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) shacet plastik klip bening kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1330 (nol koma satu tiga tiga nol) gram;
- 1 (satu) Unit handphone merk Nokia model TA-1034 warna biru bersama simcard nomor 082335207051

Karena keberadaannya dilakukan tanpa hak karena tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta untuk menghindari jangan sampai digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara illegal ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya ;
- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice), baik bagi Terdakwa sendiri maupun Masyarakat luas, demikian pula penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi masyarakat khususnya diri Terdakwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Msb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hasdi Alias Addi Bin Muh. Ramli Amin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) shacet plastik klip bening kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1330 (nol koma satu tiga tiga nol) gram;
  - 1 (satu) Unit handphone merk Nokia model TA-1034 warna biru bersama simcard nomor 082335207051

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 oleh M. Syarif S, S.H.,M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Masamba, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hanawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh A.M. Siryan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hanawati, SH.

M. Syarif S., S.H.,M.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)